PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

AN – NISA

JL. Perum Bukit Putra RT. 06 / 10 Blok G3 No. 23 Desa situsari Cileungsi – Bogor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **METTI LESTARI**
Tempat,tgl. Lahir	: Jakarta, 08 Mei 1970
Jenis kelamin	: Perempuan
Alamat	: Kp. Karet rt. 02/ 02 desa situsari, cileungsi – Bogor

Dengan ini lembaga saya siap dimasukan dalam aplikasi dapodik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cileungsi, 29 Juni 2016
Ketua Penyelenggara
Paud An-nisa

(Metti Lestari)

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CILEUNGSI

Komplek Perumahan Metland Transyogi. Jl. Gandaria Utara No.1
Telp. / Faks. (021) 8230085 e-mail.keccileungsi@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CILEUNGSI

NOMOR : 421.1 /01 / Kpts / Kec. / VI / 2016

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AN - NISA DI PERUM. BUKIT PUTRA RT 006/010
DESA SITUSARI
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

CAMAT CILEUNGSI,

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasioanal Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) AN - NISA di Perum. Bukit Putra RT 006/010 Desa Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabuapten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AN - NISA di Perum. Bukit Putra RT 006/010 Desa Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Nomor 01/PAUD-AN/V/2016, tanggal 03 Mei 2016;

2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Situsari Nomor 503/149/V/2016 tanggal 04 Mei 2016;

3. Penilaian uji kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD UPT Pendidikan VII Kecamatan Cileungsi, tanggal 31 Mei 2016;

4. Surat Rekomendasi Kepala UPT. Pendidikan VII Nomor 421/124-UPT Pendidikan tanggal 08 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :
Nama PAUD : PAUD AN - NISA

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memeuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Cileungsi**.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabuapten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AN - NISA di Perum. Bukit Putra RT 006/010 Desa Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Nomor 01/PAUD-AN/V/2016, tanggal 03 Mei 2016;

2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Situsari Nomor 503/149/V/2016 tanggal 04 Mei 2016;

3. Penilaian uji kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD UPT. Pendidikan VII Kecamatan Cileungsi, tanggal 31 Mei 2016;

4. Surat Rekomendasi Kepala UPT. Pendidikan VII Nomor 421/124-UPT Pendidikan tanggal 08 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :
Nama PAUD : PAUD AN - NISA

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memeuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Cileungsi.**

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada tanggal : 13 Juni 2016
CAMAT CILEUNGSI

RENALDI YUSHAB FIANSYAH, S.Sos
NIP. 196909061988031001

TEMBUSAN :
1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala UPT. Pendidikan VII Kecamatan Cileungsi;
4. Yth. Kepala Desa Situsari Kecamatan Cileungsi.

YAYASAN WAHYU HIDAYAT

Akte Notaris : Alex Mondri, SH, M.Kn
Nomor : AHU -0264.AH.02.01 TAHUN 2010
Alamat : Perum Bukit Putra RT. 6 RW. 10 Desa Situsari Cileungsi

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN WAHYU HIDAYAT
NOMOR : 01/KPTS/WY/2016
TENTANG
PENDIDIKAN LEMBAGA PAUD AN-NISA
DESA SITUSARI KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR

Berdasarkan hasil musyawarah Yayasan Pendidikan Wahyu Hidayat Situsari pada tanggal 29 Junil 2016 maka diambil kesepakatan tentang Pendirian PAUD AN-NISA Perum. Bukit Putra RT 6 RW 10 Desa Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Desa Situsari yang kesulitan menitipkan Putra-Putri pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD)

Dari hasil pertimbangan tersebut di atas, maka Yayasan Pendidikan Wahyu Hidayat Situsari Kecamatan cileungsi kabupaten Bogor mengambil keputusan secara musyawarah menyetujui adanya PAUD An-Nisa Perum Bukit Putra RT 6 RW 10 Desa Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mastinya.

Ditetapkan : Bogor
Pada tanggal : 29-06-2016
Wahyu Hidayat

PURYANTA

Tembusan :

1. Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Wahyu Hidayat
2. Yth. Kepala UPT Pendidikan VII Kec. cileungsi

N O T A R I S
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN WAHYU HIDAYAT
NOMOR 45
TANGGAL 09 MEI 2016

riya Yasa Lestari Blok B7/16 Bojonggede, Kab. Bogor 16320
elp : 021 87990961, 0817 88 0037
mail : alexmondri@ymail.com

---------- AKTA PENDIRIAN ----------

---------- YAYASAN PENDIDIKAN WAHYU HIDAYAT ----------

---------- Nomor : 45 ----------

Pada hari ini, Senin, tanggal 09 (sembilan) bulan Mei tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 10.35 WIB (sepuluh tiga puluh lima Waktu Indonesia Barat). ----------

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: ----------

Nyonya Hajjah ELLY ROSYANI, Sarjana Pendidikan (S.Pd), lahir di Bogor, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), PNS, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan Camat Enjan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Nomor Induk Kependudukan : 3201076708620001 ; ----------

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 04 (empat) Mei 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : ----------

Tuan PURYANTA, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 15 (lima belas) April 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), PNS, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perum Paspampres A/15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Nomor Induk Kependudukan : 3201071504610005 ; ----------

ALEX MONDRI, SH, M.Kn NOTARIS KAB. BOGOR

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas ---- menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : ----------

---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

---------- Pasal 1 ----------

(1) Yayasan ini bernama : ----------

---------- PENDIDIKAN WAHYU HIDAYAT ----------

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. ----------

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina. ----------

---------- MAKSUD DAN TUJUAN ----------

---------- Pasal 2 ----------

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: ----------

1. Sosial; ----------
2. Kemanusiaan; ----------
3. Keagamaan. ----------

---------- KEGIATAN ----------

---------- Pasal 3 ----------

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: ----------

a. Sosial : ----------

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK ------ sampai Perguruan Tinggi ; ----------

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023982.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN WAHYU HIDAYAT

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Nomor 45, Tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN WAHYU HIDAYAT tanggal 09 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016050932100811 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN WAHYU HIDAYAT ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN WAHYU HIDAYAT
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 45, Tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 10 Mei 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025136.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 10 Mei 2016

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023982.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN WAHYU HIDAYAT

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
PURYANTA	3201071504610005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
PURYANTA	3201071504610005	PEMBINA	KETUA
NY. MEITTI LESTARI	3201074805700004	PENGURUS	KETUA
NY. UMI RABIAH	3201076702760010	PENGURUS	SEKRETARIS
NN. NURJANAH	3671066612800004	PENGURUS	BENDAHARA
BASUKI RAHMAT, S.PD.I	3213181601800001	PENGAWAS	KETUA
NY. JUARSIH	3201075912750004	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 10 Mei 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025136.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 10 Mei 2016

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURYANTA

Jabatan : Ketua Yayasan pendidkan Wahyu Hidayat

Berdasarkan surat pernyataan tanggal tanggal 06 Januari 2013 setelah diadakan pemerikasaan dan penelitian seperlunya bahwa tanah seluas 60 m2 sudah diukur oleh petugas benar penguasaannya kepada PAUD AN-NISA dan dipergunakan sebagai sarana penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa , tuntutan, klaim dang anti rugi pada pihak manapun.

Demikian surat keterangan tanah ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cileungsi

Pada tanggal : 06 Januari 2013

Ketua Yayasan Wahyu Hidayat

Puryanta